B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
NAMA INSTANSI	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	A
Informasi Publik 2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		
tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur	PERALATAN/PERLENGK	APAN:
tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi	Lembaran Kerja dan R Term of Reference Alat Tulis Kantor	
tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi	Lembaran Kerja dan R Term of Reference	encana Kerja

			Pela	ksana	,		Pendukung		
No		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan.		→			Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan soficopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan soficopy	

3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.	DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah Daerah Daerah I0 (sepulu hari kerja sejak permohona informasi diterima oleh perioden perioden diterima oleh komponen atau permohona informasi diterima oleh perioden diterima oleh komponen atau permohona informasi diterima informati diterima informati diterima informati diterima inf	n
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.	Informasi atau Dokumen yang diminta informasi adalah 7 informasi (tujuh) har kerja	n publik yang diminta oleh pemohon